

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
TERHADAP KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL  
DI WILAYAH KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**APRI PRAWIJAYA  
011800112**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2022**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : APRI PRAWIJAYA  
NIM : 011800112  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KASUS  
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DI  
WILAYAH KOTA PALEMBANG



Palembang, Maret 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. RIANDA BIVIYUSNITA, SH,M.Kn

Pembimbing Pembantu,

ENNI MERITA, SH,MH

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP  
KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH  
KOTA PALEMBANG**

Penulis Skripsi:  
**Apri Prawijaya**  
011800112

Pembimbing Pertama:  
**Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., Mkn**  
Pembimbing Kedua:  
**Enni Merita, SH., MH**

**A B S T R A K**

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial di wilayah Kota Palembang yaitu diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan ancaman hukuman pidananya diatur dalam pasal 45 (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan tindak pidana *cyber crime* dalam konteks hukum pidana yang akan datang (*Ius Constituendum*), dimana upaya untuk mengantisipasi atas *cyber crime* ini, telah dilakukan dalam hal ini dituangkan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang KUHP yang baru (konsep 2005/2006): Buku I Pasal 158 pengertian "Anak kunci", Pasal 165 pengertian "Barang", Pasal 186 pengertian "Masuk", Pasal 174 pengertian "Jaringan telepon", Pasal 203 pengertian "Pornografi", Pasal 204 pengertian "Ruang", Pasal 207 pengertian "Surat.

Kata Kunci: Pencemaran nama baik, media sosial

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto Dan Persembahan .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	11
B. Pencemaran Nama Baik .....	17
C. Kebebasan Berpendapat .....	22
D. Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> .....	27
<b>BAB III : IMPLEMENTASI UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH KOTA PALEMBANG</b>	
A. Implementasi Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial di Wilayah Kota Palembang .....	35
B. Pengaturan Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> Dalam Hukum Positif di Indonesia .....	47
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran-saran .....	53

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, ctk. Pertama, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unisba, Malang, 2002.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayaantara (Cybercrime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, *Dasar Pemidanananaan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Anonim, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Gama Press, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Citra Aditiya Bakti Bandung, 2003.
- Budi Suharyatno, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- E Sahetapy dalam Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, 2002.
- Gomgom T.p Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, cetakan kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Jonathan Rosenoer, *Cyberlaw: The Law of the Internet*, SpringVerlag, New York, 1997.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial di wilayah Kota Palembang yaitu diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan ancaman hukuman pidananya diatur dalam pasal 45 (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pengaturan tindak pidana *cyber crime* dalam konteks hukum pidana yang akan datang (*Ius Constituendum*), dimana upaya untuk mengantisipasi atas *cyber crime* ini, telah dilakukan dalam hal ini dituangkan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang KUHP yang baru (konsep 2005/2006): Buku I Pasal 158 pengertian "Anak kunci", Pasal 165 pengertian "Barang", Pasal 186 pengertian "Masuk", Pasal 174 pengertian "Jaringan telepon", Pasal 203 pengertian "Pornografi", Pasal 204 pengertian "Ruang", Pasal 207 pengertian "Surat.